



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 97/PK.01-BA/15/2025 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 9 Desember 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran I pada keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- KEDUA : Uraian tugas Struktur Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

IRON SAHRONI


Deddy Herawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Struktur PPID
I. Pembina PPID			
1.	Iron Sahroni, S.Pd.I	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	
2.	Edison, S.E, M.E	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
3.	Fahrul Rozi, S.Sos	Anggota/Divisi Perencanaan Data dan Informasi	
4.	Suparmin, S.H, M.H.	Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan	
5.	Yatno, S.Pd.I	Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan	
II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi			
1.	Edison, S.E., M.E	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
2.	H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos., M.H	Sekretaris	

3.	Deddy Herawan, S.Kom	Pengampu Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Dian Asmara, S.IP	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	
5.	Dian Marianni, S.H., M.H	Pengampu Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
6.	Abdul Aziz S.E., M.M	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	

III. Atasan PPID

1.	H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos., M.H	Sekretaris	Atasan PPID
----	-------------------------------------	------------	-------------

IV. Pejabat PPID

1.	Dian Marianni, S.H., M.H	Pengampu Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pejabat PPID
----	--------------------------	---	--------------

V. Tim Penghubung

1.	Pardiyawati S.E., M.M	Kasubbag Umum dan Logistik	Tim Penghubung
2.	Ratna Juwita, S.IP	Kasubbag Perencanaan	
3.	Suwage Yulianto, S.Kom	Kasubbag Data dan Informasi	
4.	Ryen Arisandi, S.H, M.H	Kasubbag Hukum	
5.	Agung Nugroho, S.IP., M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
6.	Yuni Susilawati, S.IP	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat	
7.	M. Ikhsan. S.Kom., M. IP	Kasubbag Sumber Daya Manusia	
8.	Adi Susanto, S.E., M.IP	Kasubbag Keuangan	

VI. HELP DESK/MEJA PELAYANAN		
1.	Mutiara Muslim, S.T.	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
2.	Dinar Agustina Sirait, A.Md	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3.	Lia Marita, S.E	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik
4.	Zahara, S.E	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
5.	Rd Muhammad Iqbal Prawira, S. Kom	Pelaksana Sub Bagian Sumber Daya Manusia
6.	Fenti Febiola, S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi
7.	Nur Asela, S.IP	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
8.	Nani Oktavia Zebua, S.E	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik

Help Desk/Meja
Pelayanan

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

IRON SAHRON

Deddy Herawan



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

I. Pembina Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang:

1. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
3. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang:

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

III. Atasan Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang:

1. Memutuskan dan mengevaluasi Akses Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
3. Mengevaluasi, kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

2. Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

V. Tim Penghubung berwenang:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Advokasi Hukum Penyelesaian Sengketa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

VI. Help desk/meja pelayanan:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Deddy Herawan

